



**PENETAPAN**

**Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 03 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Beriang Tinggi, 02 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasai kawin anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Beriang Tinggi, 09 Maret 2008, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang jejak yang bernama

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Rimbo Besar, 05 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA;

2. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 13 Tahun 7 Bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seseorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan meminta ingin segera dinikahkan;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan Syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 3) Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 4) Fotocopy KTP dan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 5) Fotocopy Ijazah anak dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasai kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terkendala menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon masih berusia 12 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX telah berusia 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berunding dan menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan sebab anak para Pemohon meminta kepada Para Pemohon agar segera dinikahkan, setelah dinasihati berulang-ulang agar menunda keinginannya untuk menikah dan melanjutkan pendidikan, namun anak Para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan dan tetap berkeinginan keras agar dinikahkan dengan calon suaminya, dan oleh karena anak Para Pemohon dan calon suaminya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka keduanya meminta untuk dinikahkan saja;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan seperti hubungan nasab/darah, semenda atau sepersusuan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak mereka yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya masih berumur 12 tahun dan duduk di kelas 1 MTs, namun dirinya sekarang telah berhenti dari sekolah dan tidak ingin melanjutkannya serta memilih untuk menikah dengan calon suami pilihannya;
- Bahwa dirinya telah lama kenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX melalui Facebook;
- Bahwa dirinya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari 3 kali dengan calon suaminya tersebut sehingga dirinya ingin segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri tersebut bermula karena dirinya dipaksa oleh calon suami, begitu juga untuk kejadian seterusnya;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasihat untuk menunda keinginan untuk menikah dan melanjutkan sekolah, namun dirinya tetap berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa dirinya merasa mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan menikah memang benar-benar dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa dirinya sudah lama kenal melalui facebook dan menjalin hubungan/pacaran dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon lebih dari 3 kali sehingga berkeinginan agar segera dinikahkan;
- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon tersebut bermula atas perbuatan dirinya yang memaksa anak para Pemohon untuk melakukannya sehingga dirinya merasa bertanggung jawab untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah datang dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya siap dan mampu untuk berumah tangga, dan telah memiliki penghasilan yang cukup sebagai **xxxxxx** Sawit dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa dirinya berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji kelak akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang bernama xxxxxxxx, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya belum lama kenal dengan Para Pemohon dan juga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 21 tahun;
- Bahwa dirinya mulai mengetahui hubungan sang anak dengan anak Para Pemohon sejak 1 bulan yang lalu ketika sang anak bercerita dirinya ingin menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak sang anak ingin menikahi anak Para Pemohon, berdasarkan cerita dari sang anak langsung bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon sehingga atas kejadian tersebut meminta agar dapat menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa sang anak telah siap untuk berumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx Sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap sang anak menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan seperti hubungan nasab/darah, semenda atau sepersusuan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa dirinya telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan perintah dari Hakim Para Pemohon sudah membawa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk berkonsultasi/melakukan konseling ke Dinas Pengendalian Pendudukan

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur dan kemudian Para Pemohon membawa hasil rekomendasi dari lembaga tersebut dan menyampaikannya kepada Hakim;

Bahwa Hakim telah mendapatkan hasil rekomendasi dari Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur, sebagaimana surat dari Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur Nomor: 800-4/561/DPPKBPP&PA/KK/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Saudara XXXXXXXXX (calon suami anak Para Pemohon) dan Saudari XXXXXXXXX (anak Para Pemohon), bersama orang tua yang bersangkutan telah dilaksanakan penyuluhan dan konseling sesuai dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor: 53 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Bahwa dari hasil proses konseling tersebut, Para Pemohon menerangkan dalam persidangan bahwa berdasarkan penyampaian pihak Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur kepada anak Para Pemohon, Para Pemohon, calon suami beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya:

1. Anak Para Pemohon mendapatkan bimbingan dan perlindungan oleh Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur sampai umur 20 tahun;
2. Anak Para Pemohon tetap bisa sekolah dan belajar;
3. Tunda kehamilan bila kelak anak Para Pemohon melanjutkan hubungan dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan,

Bahwa, terhadap hasil dari konseling tersebut, Para Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup serta berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan pembinaan agar calon pengantin dapat menjalani kehidupan perkawinannya dengan baik jika kelak menikah;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1 semula tertulis "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Beriang Tinggi, 09 Maret 2008, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx" yang sebenarnya "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Beriang Tinggi, 09 Maret 2008, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang" dan pada posita angka 2 semula tertulis "yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 13 Tahun 7 Bulan" yang sebenarnya "yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 12 Tahun 7 Bulan";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I dengan NIK: xxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, bermaterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK: xxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON II, tertanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, bermaterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXX, tertanggal 05 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermaterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat dari Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur dengan Nomor: 800-4/561/DPPKBPP&PA/KK/2020, tertanggal 10 November 2020, perihal perkara dispensasi kawin dan bantuan konseling/penyuluhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur, bermaterai cukup, telah

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx masih berusia 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon memaksa untuk segera dinikahkan, anak Para Pemohon juga menyatakan tidak ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah, dan anak Para Pemohon juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya harus segera dinikahkan karena telah melanggar aturan agama melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar perkawinan dan dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan anak Para Pemohon nekat akan kabur dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita langsung dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan menikah;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

**2. SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Bibik Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon dan mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxxx masih berusia 12 tahun 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita langsung anak Para Pemohon dan Para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat agar menunda pernikahan namun anak Para Pemohon diam saja, dan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan anak Para Pemohon akan nekat melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah seperti hubungan darah, ~~semenda~~ maupun sesusuan serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 09 Maret 2008 (umur 12 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah pemberian nasihat dan mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Para Pemohon, calon suami beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka sebagaimana ketentuan Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog, atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), oleh karena itu, Para Pemohon selanjutnya telah membawa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk berkonsultasi/melakukan konseling ke Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur dan kemudian Para Pemohon telah membawa hasil konseling dari lembaga tersebut untuk kemudian ditunjukkan dan disampaikan kepada Hakim;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon dalam persidangan, didapatlah keterangan seputar hasil dari konseling/penyuluhan dari pihak Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur yang menyatakan akan melindungi dan membimbing anak Para Pemohon sampai dengan usia 20 tahun, anak Para Pemohon masih dapat melanjutkan pendidikan, dan kepada anak Para Pemohon agar dapat menunda kehamilan bila kelak dirinya melanjutkan hubungan dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan, dan dari proses konseling tersebut Para Pemohon juga

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia dan sanggup serta berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan pembinaan agar calon pengantin dapat menjalani kehidupan perkawinannya dengan baik jika kelak menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa telah lahir seorang anak bernama **XXXXXXXX** dari pasangan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 09 Maret 2008 atau kini masih berusia 12 tahun 07 bulan, untuk itu sebagai mana maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon terhalang batas usia 19 tahun minimal pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan surat dari Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur perihal perkara dispensasi kawin dan bantuan konseling/penyuluhan yang telah dijalankan atau

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh dinas tersebut terhadap anak Para Pemohon, Para Pemohon, calon suami beserta orang tua calon suami anak Pemohon, dan dalam surat tersebut diterangkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Saudara XXXXXXXX (calon suami anak Para Pemohon) dan Saudari XXXXXXXX (anak Para Pemohon), bersama orang tua yang bersangkutan telah dilaksanakan penyuluhan dan konseling sesuai dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor: 53 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX berusia 12 tahun 7 bulan dan terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lama kenal dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak Para Pemohon menjalani hubungan dengan calon suaminya, keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan oleh sebab itu anak Para Pemohon meminta agar segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon bersikeras untuk dinikahkan dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan bahkan dari pihak mana pun dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon **Xxxxxxxx** dengan calon suami yang bernama **Xxxxxxxx** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama kenal dan menjalin hubungan (pacaran), dan selama menjalin hubungan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh sebab itu keduanya berkeinginan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, maka jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk menikah dengan lelaki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn



**Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zulvayana, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)